

PUTUSAN

NOMOR : 74/PID.SUS/2018/PT.PDG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA."

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **IMARDI DARWIN Panggilan IM;**

Tempat lahir : Subarang Cimparuh;

Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/10 Oktober 1966;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Taluk Kecamatan Pariaman Tengah Kota
Pariaman;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Imardi Darwin Panggilan Im tidak ditahan;

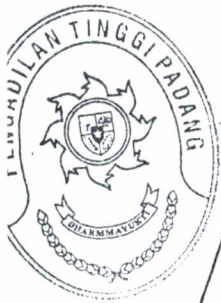
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama ALWIS ILYAS, S.H., dan ERI PEBRIKO, S.H.,M.H., Advokat/Pengacara, berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara dan Bantuan Hukum ALWIS ILYAS, SH & Associates, dengan alamat kantor di Jalan Syeh Burhanuddin No. 20 Kelurahan Karan Aur Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor : 8/P.SK.Pid/2018/PN.Pmn, tanggal 3 Mei 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

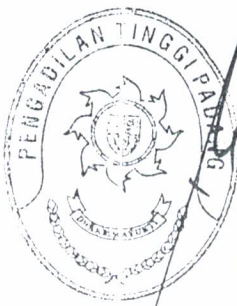
1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 18 Mei 2018 Nomor 74/PID.SUS/2018/PT PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Pmn tanggal 9 Mei 2018;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 2 Mei 2018 Nomor REG.PERKARA : PDM-01/PARIA/P/04/2018 yang berbunyi sebagai berikut :



DAKWAAN:

Bahwa terdakwa **IMARDI DARWIN panggilan IM** selaku Kepala Desa Cimparuh yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pariaman Nomor : 171 / 412 / 2013 tentang Pemberhentian Sdr ALI dan pengangkatan Sdr IMARDI DARWIN sebagai Kepala Desa Cimparuh Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Periode 2013 – 2019 tanggal 27 Maret 2013, pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Dusun Lapai Desa Cimparuh Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 6/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/VIII/2017 tentang Pedoman Tekhnis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 yang ditetapkan tanggal 22 Agustus 2017 menetapkan masa kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dimulai sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
- Bahwa pada tanggal 06 Maret 2018 Tim Kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota "DR. Genius Umar, S.Sos, M.Si dan Drs. Mardison Mahyuddin, MM" menerbitkan surat Nomor : 52/Tim-GM/SP/III-2018 perihal Pemberitahuan Kegiatan Kampanye Tatap Muka, dimana sesuai jadwal tersebut untuk hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 pukul 14.00 Wib sampai dengan selesai terdapat kegiatan dialog/tatap muka di Dusun Lapai. Dan untuk pelaksanaan kegiatan kampanye tersebut, Tim Kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota "DR. Genius Umar, S.Sos, M.Si dan Drs. Mardison Mahyuddin, MM" juga mengeluarkan surat Nomor : ISTEMEWA/Tim-GM/SP/III-2018 tanggal 17 Maret 2017 perihal Pemberitahuan Kegiatan yang ditujukan kepada Kepala Desa Cimparuh yang memberitahukan bahwa Genius-Mardison Calon Walikota dan Wakil

Walikota Pariaman Periode 2018-2023 beserta Tim kampanye akan melaksanakan kegiatan dialog/tatap muka pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 pukul 14.00 Wib sampai dengan selesai di Dusun Lapai Desa Cimparuh;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wib masyarakat kaum suku Mandahiling di Dusun Lapai Desa Cimparuh berkumpul di sebuah warung di Dusun Lapai untuk mengadakan kegiatan dialog/tatap muka dengan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota DR. Genius Umar, S.Sos, M.Si dan Drs. Mardison Mahyuddin, MM. Kegiatan tersebut dihadiri oleh masyarakat kaum suku Mandahiling Dusun Lapai lebih kurang 100 orang, tokoh masyarakat Dusun Lapai, yang juga dihadiri oleh terdakwa selaku Kepala Desa Cimparuh serta dihadiri oleh calon Walikota Pariaman periode 2018-2023 nomor urut 3 atas nama DR. Genius Umar, S.Sos, M.Si.;
- Bahwa dalam kegiatan dialog/tatap muka tersebut diawali dengan pembacaan ayat suci Al quran dan setelah itu pembawa acara yaitu saksi Ahmad Ginting mempersilahkan Terdakwa untuk menyampaikan sepatah kata. Pada waktu itu Terdakwa ada menyampaikan kata-kata "pak GENIUS ko mancalon jadi walikota, kapado dunsanak-dunsanak yang ado di dusun Lapai ko, untuk mencari pemimpin di Kota Pariaman, lihatlah 3 T" (Pak Genius ini mau mencalon jadi Walikota kepada famili-famili yang ada di dusun Lapai ini untuk mencari pemimpin di Kota Pariaman, lihatlah 3 T), saat itu Masyarakat ada yang bertanya "apo 3 T tu".? (apa 3 T itu) Lalu Terdakwa jawab "3 T tu ado dalam diri pak GENIUS, yang pertama Tokoh, kalau pak GENIUS alah bakarajo di Jakarta, T yang kedua adalah Title, kalau title pak GENIUS alah sampai Kalua Nagari Nyo manuntuik ilmu, dan T nan ka tigo yaitu Takah, artinya caliaklah Pak GENIUS ko Gagah (3 T itu ada dalam diri Pak Genius, yang pertama Tokoh, kalau Pak Genius sudah bekerja di Jakarta, T yang kedua adalah Titel, kalau Titel Pak Genius sudah sampai keluar negeri menuntut ilniu dan T yang ketiga yaitu gagah, artinya lihatlah Pak Genius ini gagah). Dan diakhir sambutannya terdakwa mengatakan "Mande Mande ambo, Bako bako ambo, Dunsanak dunsanak ambok, adiak adiak kakak kakak nan ado didusun Lapai khususnyo Desa Cimparuh ayo jangan lupa samo samo kita nantik mendukung dan menghantarkan Pak GENIUS sampai Walikota Pariaman tahun tahun berikutnya" (Ibu-ibu saya, bako-bako saya, famili-famili saya, adik-adik, kakak-kakak yang ada di dusun Lapai khusunya Desa Cimparuh, ayo jangan lupa sama-sama kita nanti



mendukung dan menghantarkan Pak Genius sampai Walikota Pariaman tahun-tahun berikutnya), dan disambut dengan tepuk tangan dari yang hadir sambil berkata "Yo"..... (Ya.....);

- Bahwa perbuatan terdakwa yang dilakukan dalam acara dialog/tatap muka tersebut merupakan suatu tindakan yang menguntungkan bagi salah satu pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman periode 2018-2023 "DR. Genius Umar, S.Sos, M.Si dan Drs. Mardison Mahyuddin, MM";

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;



Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa Nomor Reg. Perkara : PDM-01/PARIA/P/04/2018 tanggal 7 Mei 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **IMARDI DARWIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon melanggar Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IMARDI DARWIN**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan pidana denda sebesar 6.000.000,- (enam juta rupiah) subsidair 15 (lima belas) hari kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit handphone merek Xiaomi Redmi 4A warna Gold IMEI1 86540803209844, IMEI2 865408032029851; dikembalikan kepada pemiliknya atas nama saksi YUDI HARTONO panggilan YUDI;

- 1 (satu) lembar photo Sdr IMARDI DARWIN memberikan Kata Sambutan pada acara kampanye di Dusun Lapai Desa Cimparuh Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman, dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Pariaman telah menjatuhkan putusan tanggal 9 MEI 2018 Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Pmn, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IMARDI DARWIN Panggilan IM** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Kepala Desa yang dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon selama masa Kampanye"***;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 10 (sepuluh) hari;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 4A warna Gold Imei 1 : 86540803209844 dan Imei 2 : 865408032029851;

Dikembalikan kepada saksi Yudi Hartono Panggilan Yudi;

- 1 (satu) lembar photo Sdr. IMARDI DARWIN memberikan Kata Sambutan pada acara kampanye di Dusun Lapai Desa Cimparuh Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akta permintaan banding Nomor 7/Akta.Pid/2018/PN Pmn bahwa pada tanggal 9 Mei 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 9 Mei 2018 Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Pmn, dan pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 11 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum telah mengajukan memori banding, tanggal 14 Mei 2018 memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan relas penyerahan memori banding tanggal 15 Mei 2018;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori banding, tanggal 15 Mei 2018 kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan relas penyerahan kontra memori banding tanggal 16 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Panitera Pengadilan Negeri Pariaman kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan secara resmi untuk mempelajari berkas perkara banding masing-masing tanggal 15 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permintaan Banding dari Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara berserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Pmn tanggal 9 Mei 2018 yang dimintakan banding tersebut, serta Memori Banding dari Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kepala Desa yang dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon selama masa kampanye" dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;



Menimbang, bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu mengenai penerapan pasal yang dijatuhkan dalam putusan tidak berdasarkan fakta dipersidangan dan mohon supaya Majelis Hakim dapat memutus perkara ini sebagaimana isi tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan tersebut sudah sesuai fakta persidangan, oleh karena itu keberatan Jaksa Penuntut Umum harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Pmn tanggal 9 Mei 2018 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana putusan

tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada, ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan- alasan, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Pmn tanggal 9 Mei 2018 yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana ditetapkan pada amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo Pasal 71 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Pmn tanggal 9 Mei 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018 oleh kami Osmar Simanjuntak, S.H.,M.H, selaku Ketua Majelis dengan Lelywati, S.H.,M.H dan Zainal Abidin Hasibuan, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 MEI 2018,

oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta Lely Devita Roza S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

D.T.O

MTD

1. Lelywati, SH.,MH

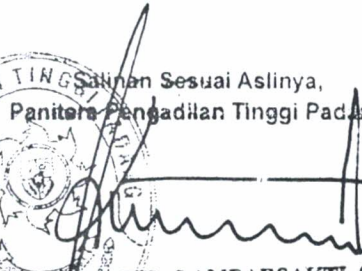
Osmar Simanjuntak, SH.,MH

D.T.O

2. Zainal Abidin Hasibuan, SH

Panitera Pengganti

D.T.O

Salinan Sesuai Aslinya,
Panitera Pengadilan Tinggi Padang

RIO KUMTIAS AMBARSAKTI, SH
NIP. 196105161985031003

Lely Devita Roza, S.H., M.H

SALINAN / FOTOCOPY INI TELAH DIPERIKSA
DAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA
PENGADILAN NEGERI KELAS I B PARIAMAN



RAMDHANI, SH
NIP. 19671207 198903 1 006